

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SINAR LOGAM

Dwi Isnaeni Setiawati¹, Erni Unggul S.U², Anita Karunia³
^{1,2,3} Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Korespondensi email: isnaenidwis.78@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Logam sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Observasi, Studi Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan CV Sinar Logam belum sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. Perusahaan telah menerbitkan Faktur Pajak elektronik, melakukan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN. Perusahaan seharusnya menggunakan Faktur Pajak Pedagang Eceran (metode digunggung) dan Faktur Pajak Elektronik. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan CV Sinar Logam belum sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku dikarenakan perbedaan implementasi antara konsumen dan perusahaan.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, Perhitungan PPN

THE ANALYSIS OF APPLICATION OF CALCULATION, DEPOSIT AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX (VAT) AT CV SINAR LOGAM

Abstract

This research was aimed at knowing whether the application of calculating, depositing, and reporting Value Added Tax (VAT) on CV Sinar Logam is in accordance with the Taxation Law no. 42 of 2009 and what are the factors that cause the company's non-compliance in the application of VAT on the delivery of Taxable Goods and Taxable Services. The data collection methods were Observational Study, Interview Study, and Documentation Study. The data analysis methods were descriptive qualitative and quantitative analysis. The results of this study indicate that the application of the calculation, deposit and reporting of VAT by CV Sinar Logam is not in accordance with the Taxation Law due to several inhibiting factors in collecting VAT on Taxable Goods and Services. The company has issued an electronic Tax Invoice, calculated the Tax Imposition Basis, deposited and reported the VAT Period SPT. Companies should use Retail Trader Tax Invoice (guggin method) and Electronic Tax Invoice. The application of the calculation, deposit and reporting of VAT by CV Sinar Logam is not in accordance with the applicable Tax Laws due to differences in implementation between consumers and companies.

Key Words : Value Added Tax, Tax Invoice, Value Added Tax Calculation

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia menjadi sumber penerimaan dan pendapatan terbesar untuk Anggaran Pendapatan Belanja (APBN). Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007^[1], Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak berupa pemungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau dikenal sebagai pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009^[2], Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah wajib pajak yang telah melaporkan usahanya pada Negara sehingga memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan PPN yang terutang maupun nihil. Negara memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk inisiatif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak (*self-assesment*), Sehingga perusahaan di bebaskan dalam mengatur kebijakan perpajakan diperusahannya dengan tetap berpatokan pada Undang - Undang perpajakan yang berlaku.

CV Sinar Logam merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). CV Sinar Logam melakukan kegiatan usaha jasa pelapisan logam (elektro plating, *chrome*, baping) dan perdagangan produksi *custom spare part* khususnya produk bermaterial besi, alumunium, stainless, plastik dan karet. Perusahaan tergolong perusahaan baru terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak

yaitu pada Juli 2018 dan belum memiliki omset peredaran bruto diatas Rp 4,8 Miliar pertahun.

Setiap pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak terutang yang dinamakan Pajak Keluaran (*Output Tax*). Pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir, sedangkan yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, CV Sinar Logam mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi penjualan atau pengiriman barang kepada konsumen. Beberapa konsumen menolak dikenakan PPN dalam penyerahan produk yang dibeli dan perusahaan tidak dapat berbuat banyak dalam menangani permasalahan PPN yang ada karena dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, pendapatan perusahaan, persaingan harga dan pasar, serta citra perusahaan dalam persaingan bisnis yang semakin sengit.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sinar Logam”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif merupakan teknik penelitian dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis kemudian menginterpretasikan data berupa huruf, angka dan gambar menjadi sebuah informasi dan gambaran jelas mengenai objek dan subjek yang diteliti.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021. Penelitian dilaksanakan di CV. Sinar Logam yang beralamat di Jl. Jatisari RT 002 RW 003 Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah CV Sinar Logam sebagai tempat dan sumber penelitian dikarenakan perusahaan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban memungut, menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan bersedia dijadikan subjek penelitian. Sedangkan objek penelitian ini adalah data penerapan Pajak Pertambahan Nilainya.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika (Siyoto & Sodik, 2015)^[3].

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video (Siyoto & Sodik, 2015)^[3].

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani *et al.*, 2020)^[4].

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani *et al.*, 2020)^[4].

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Observasi

Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan - kecenderungan yang ada padanya, padahal hasil pengamatan harus sama walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, pengamatan harus objektif (Siyoto & Sodik, 2015)^[3].

2. Studi Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau berdialog langsung pada informan atau narasumber yang dipercaya dapat memberikan data dan informasi mengenai objek penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015) [3].

Metode Analisis Data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka teknik analisis data untuk memecahkan permasalahan pada penelitian ini menggunakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penentuan landasan hukum perpajakan yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Pengumpulan data terkait objek penelitian yakni prosedur perusahaan serta penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk menghasilkan data penelitian.
3. Kompilasi data dengan mengidentifikasi, menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai kebutuhan data penelitian.
4. Analisis perbandingan data teori dan Undang – Undang dengan penerapan yang berlaku di perusahaan.
5. Penarikan kesimpulan dan saran mengenai penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

CV Sinar Logam terdiri dari dua bidang usaha dengan lokasi yang berbeda dan *management* yang terpisah. Bidang usaha yang pertama adalah Jasa Pelapisan Logam Elektro plating, *Chrome* dan Baping, dan yang kedua adalah Produksi *Custom* Besi, Aluminium, Stainless, Plastik dan Karet. Pada penelitian ini

hanya berfokus pada bidang usaha produksi sebagai vendor yang menyuplai produk *spare part* untuk alat kesehatan dan *furniture export* dimana dalam transaksinya menggunakan dokumen transaksi sistematis berupa Surat Jalan, *Invoice*, dan Faktur Pajak berbasis e-Faktur.

Analisis Penentuan Harga

Harga produk ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dan konsumen dalam bentuk perjanjian yang legal (sah secara hukum). Penentuan harga melalui prosedur permintaan sample produk berdasarkan gambar dan standar produk, penawaran harga termasuk pengenaan PPN dan ongkos kirim, hingga kesempatan harga dalam bentuk *Purchase Order*. Harga yang digunakan adalah harga kotor sehingga harga belum termasuk PPN. Meskipun pembebanan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh konsumen, sebagai PKP sudah seharusnya perusahaan mengenakan tarif PPN 10% disetiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Perusahaan mengalami beberapa kendala dalam menentukan harga untuk mencapai kesepakatan dengan konsumen. Dengan ketidaksediaan beberapa konsumen atas transaksinya yang tidak mau dikenakan PPN, perusahaan seharusnya *me-management* sistem kerja dan perencanaan keuangan yang baik supaya dapat menetapkan harga sudah termasuk PPN untuk konsumen yang tidak mau dikenakan PPN, dengan kata lain menerapkan faktur pajak digunggung (Faktur Pajak Eceran) sehingga konsumen tidak merasa terbebani secara langsung dan tetap menerbitkan Faktur Pajak elektronik untuk konsumen yang bersedia dikenakan PPN.

Analisis Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak pada CV Sinar Logam merupakan harga jual yang didapat dari jumlah perhitungan harga produk dikalikan dengan jumlah atau kuantitas produk. Sehingga rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Quantity} \times \text{Price}$$

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Tabel 1. Dasar Pengenaan Pajak Bulan Desember 2020

Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1/12/2020	Rp 2.180.000,00	Rp 218.000,00
2/12/2020	Rp 3.953.000,00	Rp 395.300,00
3/12/2020	Rp 5.830.000,00	Rp 583.000,00
4/12/2020	Rp 21.374.000,00	Rp 2.137.400,00
7/12/2020	Rp 6.357.500,00	Rp 635.750,00
10/12/2020	Rp 3.129.000,00	Rp 312.900,00
11/12/2020	Rp 1.026.000,00	Rp 102.600,00
14/12/2020	Rp 6.704.200,00	Rp 670.420,00
15/12/2020	Rp 13.036.000,00	Rp 1.303.600,00
16/12/2020	Rp 14.797.500,00	Rp 1.479.750,00
18/12/2020	Rp 24.232.500,00	Rp 2.423.250,00
21/12/2020	Rp 4.853.500,00	Rp 485.350,00
22/12/2020	Rp 4.650.000,00	Rp 465.000,00
23/12/2021	Rp 6.183.000,00	Rp 618.300,00
25/12/2021	Rp 3.370.500,00	Rp 337.050,00
28/12/2020	Rp 5.702.000,00	Rp 570.200,00
30/12/2020	Rp 5.739.500,00	Rp 573.950,00
31/12/2020	Rp 21.958.700,00	Rp 2.195.870,00
Jumlah	Rp 155.076.900,00	Rp 15.507.690,00

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Dalam prosedur penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan perhitungan, penyeteroran serta pelaporan PPN berkaitan dengan kesesuaian penentuan harga produk yang baik. Pada CV Sinar Logam Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari setiap transaksi atas penyerahan barang/jasa yang dikenakan PPN atau diterbitkan faktur pajak dengan media

e-Faktur, sehingga transaksi yang tidak dikenakan PPN tidak terekam, tidak terhitung pajak dan tidak dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Analisis Pengakuan Piutang

Sistem penjualan yang berlaku di CV Sinar Logam adalah penjualam kredit tanpa pemberlakuan termin, pemotongan harga atau denda keterlambatan pembayaran. Penjualan kredit disini diartikan bahwa setiap penyerahan barang tidak diterima langsung pembayarannya (tunai), pembayaran dilakukan apabila barang sudah diterima dan lolos pengecekan *quality control* (QC). Waktu pembuatan Invoice dan Faktur Pajak tergantung permintaan konsumen atau kebijakan perusahaan konsumen. Ada yang dibuatkan sesuai pada saat tanggal pengiriman barang dan ada pula yang dibuatkan apabila barang sudah selesai cek QC. Setiap barang yang dikirimkan dinyatakan piutang apabila telah lolos QC dan sudah dibuatkan *Invoice* dan Faktur Pajak.

Tabel 2. Contoh Daftar Pengiriman Desember 2020

DAFTAR PENGIRIMAN

Product : Halfmoon Aluminium 19x16x45mm

Tanggal	No Surat Jalan	QTY
12/22/2020	696	600
12/28/2020	698	1500
12/31/2020	706	350
Jumlah		2450

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Tabel 3. Contoh Pengakuan Piutang Desember 2020

DAFTAR INVOICE

Product : Halfmoon Aluminium 19x16x45mm

Tanggal	No. INV	QTY	Harga	Total	VAT out
12/30/2020	736	600	6.500	3.900.000	390.000
Jumlah		600		3.900.000	390.000

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV Sinar Logam menghitung dengan berpatok pada Pajak Keluaran (PK) karena tidak ada Faktur Pajak Masukan (PM) pada setiap pembelian. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Sehingga rumusnya adalah :

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berkaitan dengan pemungutan PPN. Pemungutan PPN pada CV Sinar Logam tidak bersifat wajib untuk semua konsumen, hanya untuk konsumen berbentuk badan usaha yang bersedia dikenakan PPN disetiap transaksinya. Perhitungan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di CV Sinar Logam berbasis e-Faktur. Perusahaan hanya menerbitkan Faktur Pajak Elektronik, sehingga pendapatan bruto dan perhitungan PPN terutang sudah terhitung otomatis pada aplikasi e-Faktur sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PPN terutang setiap masanya akan menjadi kurang bayar atau nihil, karena tidak adanya Pajak Masukan (PM) dari pembelian material atau bahan baku. Berawal dari kesalahan pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, tentu penyetoran dan pelaporannya menjadi tidak sesuai dan dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPP. Penerapan pajak dengan sistem *self assessment* membuat para wajib pajak menghitung pembayaran pajak seminimal mungkin, selagi hal tersebut masih wajar dan dimungkinkan dalam Undang – Undang Perpajakan. Ditambah lagi dengan kondisi dalam masa wabah Covid-19 yang sangat

mempengaruhi stabilitas ekonomi sehingga mengalami penurunan yang drastis.

Tabel 4. Daftar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020

Bulan	DPP	PPN (10%)
Januari	Rp 83.311.000	Rp 8.331.100
Februari	Rp 74.022.000	Rp 7.402.200
Maret	Rp 111.597.400	Rp 11.159.740
April	Rp 95.982.100	Rp 9.598.210
Mei	Rp 12.529.500	Rp 1.252.950
Juni	Rp 24.257.500	Rp 2.425.750
Juli	Rp 27.297.500	Rp 2.729.750
Agustus	Rp 21.954.000	Rp 2.195.400
September	Rp 91.776.500	Rp 9.177.650
Oktober	Rp 97.789.600	Rp 9.778.960
November	Rp 79.081.900	Rp 7.908.190
Desember	Rp 155.076.900	Rp 15.507.690
Total	Rp 874.675.900	Rp 87.467.590

Sumber : CV Sinar Logam 2020

Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai CV Sinar Logam sebagai Wajib Pajak berkewajiban melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas Negara dan/atau melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) sebagai alat pembayaran berupa Cetakan Kode Billing dibuat melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu <https://djponline.pajak.go.id/>, berisikan identitas wajib pajak, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, ID Billing dan masa aktif Cetakan Billing tersebut. Penyetoran PPN dilakukan setiap masa pajak paling maksimal akhir bulan berikutnya sebelum dilakukannya pelaporan SPT Masa PPN. Pembayaran PPN kurang bayar melalui

Kantor Pos terdekat dengan mendapatkan bukti transaksi berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) beserta kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang akan digunakan dalam prosedur pelaporan PPN.

Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Sinar Logam dilakukan secara sistematis menggunakan SPT Masa PPN 1111 pada aplikasi e-Faktur desktop 3.0 atau *e-Tax Invoice* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan file SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk CSV dan PDF melalui aplikasi e-Faktur, kemudian di upload melalui <https://web-efaktur.pajak.go.id> sesuai peraturan perpajakan terbaru mulai dari Oktober 2020 hingga sukses dan mendapat bukti pelaporan berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Pelaporan SPT Masa PPN disampaikan atau dilaporkan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Meskipun telah menggunakan e-Faktur, melakukan penerbitan Faktur Pajak Keluaran, menghitung PPN, menyetorkan PPN terutang dan melaporkan SPT Masa PPN, apabila dalam mekanismenya tidak konsisten atau kurang tepat maka tetap saja perusahaan belum bisa dikatakan baik dalam penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktor - Faktor penyebab ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan JKP

Kepatuhan terhadap pajak harus dilakukan oleh berbagai pihak, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak mau mengeluarkan waktu dan materi untuk perduli. Penerimaan pajak negara menjadi berkurang karena ketidakdisiplinnya masyarakat baik Wajib Pajak PKP maupun Non PKP, padahal

pajak itu sifatnya diwajibkan oleh Undang – Undang, bukan kontribusi suka rela dan tidak mendapat imbalan secara langsung dari pemerintah. Penerapan PPN pada CV Sinar Logam mengalami hambatan dalam pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan JKP yang disebabkan oleh:

1. Pendapatan perusahaan yang belum stabil merupakan kelemahan yang menjadikan ketidaktegasan perusahaan dalam pemberlakuan pengenaan pajak pada setiap penyerahan BKP dan JKP.
2. Persaingan pasar yang sangat ketat menjadikan perusahaan tidak dapat berbuat banyak dalam penentuan harga. Kepercayaan dan kepuasan konsumen untuk dapat bekerjasama menjadi pegangan perusahaan dalam menjalankan usahanya.
3. Kurangnya respon dan dukungan pemerintah terhadap usaha – usaha lokal atau daerah menjadikan susah berkembangnya pergerakan usaha dalam pemasaran global.
4. Kurangnya wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sebagai bentuk bela negara dizaman sekarang menjadikan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban yang cukup besar, dan maraknya aparat pemerintahan yang melakukan penyimpangan penggunaan dana rakyat juga menjadi pengaruh ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Logam dengan menyesuaikan pada Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 belum bisa dikatakan baik. Perhitungan PPN keliru karena pemungutan

PPN hanya pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang transaksinya menggunakan Faktur Pajak Elektronik. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN CV Sinar Logam sudah dilakukan tepat waktu sesuai aturan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Faktor – faktor penyebab ketidak patuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah ketidaksediaan beberapa konsumen dikenakan pajak disetiap penyerahannya, pendapatan perusahaan yang belum stabil, persaingan pasar yang sangat ketat, kurangnya respon dan dukungan pemerintah terhadap usaha – usaha lokal dan daerah (produk dalam negeri) serta minimnya wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

Saran

1. Perusahaan harus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam penerapan pajak dengan mempelajari lebih dalam prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dijelaskan dan diatur dalam peraturan perpajakan secara bijak supaya tidak terjadi keterlambatan, sanksi, ataupun denda yang harus dibayar sehingga dikemudian hari tidak dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Perusahaan sebaiknya dapat *management* penentuan harga agar tetap bisa konsisten mengenakan PPN disetiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yaitu dengan metode di gunggung (menggunakan Faktur Pajak Digunggung/Faktur Pajak Pedagang Eceran) untuk pelanggan yang tidak mau dikenakan PPN 10% sehingga nilai

penjualan sudah termasuk Dasar Pengenaan Pajak dan PPN sebesar 10%.

3. Perusahaan harus menanyakan pada supplier, pemasok, toko, atau distributor atas statusnya dalam perpajakan, apabila sudah PKP artinya dapat dimintai Faktur Pajak setiap transaksi yang dapat dikreditkan atau direstitusi sebagai Pajak Masukan sehingga lebih efisien dan efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka. Prodi Akuntansi Harapan Bersama.

Ibu Erni Unggul SU, SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.

Ibu Anita Karunia, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.

Bapak Muhammad Nasikhin selaku Pimpinan CV. Sinar Logam Kota Tegal yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

Semua pengelola termasuk saya sendiri yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia 2007. *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- [2] Pemerintah Republik Indonesia 2009. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

- [3] Siyoto, S. & Sodik, M.A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [4] Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqoma, R.R., Fardani, R.A., Sukmana, D.J. & Auliya, N.H. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak 2010. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010*. Tersedia di <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-132pj2010> [Accessed 5 Juni 2021].
- [6] Direktorat Jenderal Pajak 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- [7] Hermawan, I. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- [8] Isroah 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [9] Mardiasmo 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [10] Maulida, R. 2018. *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. [online-pajak.com](https://www.online-pajak.com). Tersedia di <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak> [Accessed 5 Juni 2021].
- [11] Mulyadi, M. 2011. Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15(1): 128–137.
- [12] Resmi, S. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.